



PUTUSAN

Nomor : 264/PDT/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BAMBANG AGUS WINOTO alias **PEK CUAN** : beralamat di Jln. Damar
Mas Blok-A No. 20 Medan, selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING semula **TERGUGAT**;

L A W A N :

PT. UMBUL MAS WISESA : Berkedudukan di Medan, alamat Kantor di
Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol No.
18 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya,
SOFWAN TAMBUNAN, SH., ZULISRAK, SH. dan
HUSNI, SH., Advokat pada Kantor Advokat "SAP
ADVOCATES" berkantor di Grand Slipi Tower Lantai 9,
Suite H dan Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24 Jakarta
Barat dan dari Kantor "TAMBUNAN & PATNERS"
berkantor di Jl. Hindu No. 15 Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014, selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada
tanggal 6 September 2017 Nomor: 264/PDT/2017/PT-MDN, Tentang
penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor:
473/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 4 Agustus 2015 dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugatdengan suratgugatannya tertanggal 8
Oktober 2014 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan di bawah register Nomor : 473/Pdt.G/2014/PN Mdn. tanggal 4 Agustus 2014, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya H. Maswandi, SH. telah membuat, menandatangani Surat No.035/KBKH-BK/IV/2014 tanggal 30 Juni 2014, Perihal : Mohon Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Seluas \pm 414 Ha., yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara dan Tembusannya disampaikan kepada Yth: 1.Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta 2.Duta Besar Belgia di Jakarta 3.Kepala BPN-RI di Jakarta 4. Ketua DPR-RI di Jakarta 5. Kapolri di Jakarta 6.Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta 7. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta 8.Kasubdit HGU BPN-RI. di Jakarta 9.Kepala Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara di Medan 10. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan 11.Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara di Medan 12.Kapolda Propinsi Sumatera Utara di Medan 13.Kepala Kantor Pertanahan Labuhan Batu di Rantau Prapat 14.Klien yang bersangkutan, Sdr. Bambang Agus Winoto di Medan. ;
2. Bahwa adapun isi Surat yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara yang disampaikan oleh Tergugat dimaksud adalah hal yang tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Adapun isi surat Tergugat adalah sebagai berikut :

- 2.1. Halaman 2 angka 4 tersurat "Bahwa ternyata tanpa adanya musyawarah dan mufakat serta tanpa memberi ganti rugi apapun kepada klien kami, **PT. UMW telah merampas dan menguasai tanah terperkara tersebut**, meskipun klien kami berulang kali meminta agar PT.UMW menyelesaikan secara kekeluargaan namun permintaan klien kami berupa ganti rugi dianggap angin lalu saja, sehingga konsekwensinya kami mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tahun 2009 (fotocopy terlampir) dan tahun 2012 (foto copy terlampir), gugatan tahun 2012 mana telah diputus dan saat ini masih dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara (fotocopy terlampir)".
- 2.2. Halaman 2 angka 8 secara lengkap yaitu "Bahwa terhadap tindakan BPN-RI yang menerbitkan SK HGU Nomor :42/HGU/BPNRI.2013, tertanggal 28 Mei 2013 seluas 6476 Ha dan tindakan Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara yang melakukan pengukuran Bidang Tanah Areal (Kadasteral) untuk proses HGU tahap II jelas tidak dapat kami

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 264/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima, karena tindakan instansi ini telah mengabaikan prinsip keadilan dan melanggar norma hukum yang berlaku, **sehingga terkesan ada permainan suap dalam proses penerbitan HGU PT. Umbul Mas Wisesa**, dengan alasan :

- a. BPN-RI telah berkomitmen sesuai suratnya nomor : 531/14.3-300/II/2011, tertanggal 22 Februari 2011, untuk tidak menerbitkan HGU PT.UMW sebelum adanya penyelesaian ganti rugi dengan klien kami, namun komitmen tersebut telah dilanggar.
- b. BPN-RI telah menerbitkan SK HGU PT. UMW dengan Nomor : 42/HGU/BPNRI.2013, tertanggal 28 Mei 2013 seluas 6476 Ha dari 8000 Ha sesuai Izin Lokasi No.08 Tahun 2004, sedangkan isinya (enclave) seluas 1524 Ha masih dikuasai oleh PT.UMW, seharusnya secara hukum ketika SK HGU diterbitkan oleh BPN-RI dan HGU yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Labuhan Batu, sisa tanah harus dikembalikan (diserahkan) kepada masyarakat yang bermasalah kecuali ada ganti rugi terlebih dahulu, namun sisa tanah seluas 1524 Ha dimaksud yang didalamnya terdapat tanah klien kami dikembalikan kepada kami, padahal kami telah menyurati baik kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Labuhan Batu, sesuai surta Nomor: 081/KBKH-BK/X/2013, tertanggal 21 Oktober 2013 dan Nomor: 018/KBKH-BK/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014 (foto copy terlampir).
- c. Adanya syarat dari ketentuan Izin lokasi poin pertama angka 5 yang mengharuskan pemberian ganti rugi kepada masyarakat jika terdapat tanah masyarakat di dalam Izin Lokasi, namun diabaikan oleh BPN-RI, Kanwil BPN Sumatera Utara, Kepala Kantor Pertanahan Labuhan Batu dan PT UMW sendiri”.

2.3. Halaman 3 angka 9 baris ke 5 yaitu “Bahwa meskipun berbagai cara telah kami lakukan, baik melalui birokrasi pemerintahan sampai kepada gugatan ke Pengadilan dengan tujuan agar ganti rugi dapat diselesaikan kepada klien kami oleh PT UMW, namun langkah-langkah hukum yang kami tempuh tersebut tidak menjadi perhatian bagi BPN-RI, Kanwil BPN, Kantor Pertanahan Labuhan Batu dan PT UMW, **bahkan terkesan telah terjadi konspirasi antara BPN-RI, Kanwil BPN Sumatera Utara, dan Kantor Pertanahan dengan PT. Umbul Mas Wisesa**. Sehingga tidak ada jalan lain, kecuali kami sebagai warga masyarakat memohon agar Gubernur Propinsi

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 264/PDT/2017/PT.MDN



Sumatera Utara selaku Kepala Daerah yang memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan konflik pertanahan berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, agar dapat kiranya menyelesaikan sengketa tanah antara klien kami dengan PT UMW yang sudah berlangsung cukup lama (sejak tahun 2009) **dan permohonan yang kami ajukan ini disebabkan karena adanya indikasi keberpihakan instansi BPN-RI kepada PT UMW** yang jelas-jelas telah merugikan klien kami sebagai masyarakat yang tetap menjunjung tinggi reformasi hukum”.

3. Bahwa Tergugat dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menista dengan tulisan yang khusus pada kata kata yang bercetak tebal sebagaimana disebut diatas, mencemarkan nama baik Penggugat dengan cara membuat berita bohong dan menyesatkan ;
4. Bahwa berita-berita yang dengan sengaja disampaikan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas bersifat tendensius, insinuatif, yang menimbulkan kesan seakan-akan Penggugat sebagai yang tidak bertanggung jawab, suka merampas dan menguasai tanah terperkara, padahal tanah-tanah tersebut telah dilakukan ganti rugi oleh Penggugat dari pihak lainnya sebagaimana mestinya, dan oleh karenanya surat Tergugat yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara adalah merupakan penghinaan dan pencemarkan nama baik dan perbuatan yang bersifat melawan hukum terhadap Penggugat, terlebih lagi Penggugat adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing yang sudah punya nama dan reputasi baik di kota Medan, Propinsi Sumatera Utara maupun Nasional ;
5. Bahwa Tergugat seharusnya memberikan informasi yang benar dan objektif kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara, masyarakat Medan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, ternyata akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan reaksi dari masyarakat yang sifatnya sangat negatif kepada Penggugat, tulisan yang mendiskreditkan Penggugat tersebut jelas telah menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penggugat sendiri sangat dirugikan atas pemberitaan tersebut ;
6. Bahwa akibat berita yang sengaja dimuat melalui Surat oleh Tergugat tersebut di atas hal itu telah menimbulkan kesan dan kesimpulan yang menyesatkan (misleading conclusion) bagi Gubernur Propinsi Sumatera Utara dan masyarakat Medan khususnya atau masyarakat Indonesia pada



umumnya, dan sumber berita yang disampaikan Tergugat tersebut tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya ;

7. Bahwa dengan demikian pemberitaan yang sifatnya mendiskreditkan Penggugat tersebut di atas, maka secara jelas ternyata Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata dan penghinaan terhadap Penggugat seperti dimaksud dengan pasal 1372 KUHPerdata ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, unsur perbuatan melawan hukum adalah mencakup adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yaitu:
 - adanya kerugian (schadel) antara lain tindakan kerugian harus ada hubungan sebab akibat ;
 - kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan (schuld) ;
9. Bahwa akibat pemberitaan yang tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dirugikan baik secara moril maupun materil dan kerugian tersebut disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara menulis dan memasukkan berita bohong pada surat sebagaimana dimaksudkan di atas;
10. Bahwa adapun kerugian moril dan materil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Penggugat sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing yang memiliki kredibilitas dan nama baik telah dipermalukan oleh Tergugat didepan Pemerintah Daerah Tingkat I dan masyarakat Kota Medan khususnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya sesuai dengan apa yang disebutkan pada butir 1 di atas ;
 - b. Penggugat harus mengeluarkan tenaga, pikiran dan biaya mengajukan gugatan terhadap Tergugat guna mempertahankan dan menuntut hak-hak Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
11. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebagaimana yang disebutkan diatas adalah dengan membayar biaya Pengacara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
12. Bahwa oleh karena kerugian moril yang dialami Penggugat sangat sulit dinilai dengan sejumlah uang dan agar Tergugat lebih memiliki rasa tanggungjawab serta lebih berhati-hati dikemudian hari dalam permasalahan hukum, maka untuk memudahkannya Penggugat menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian moril sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah),
berarti jumlah seluruhnya adalah :

Kerugian materil	Rp. 100.000.000,-
Kerugian moril	Rp.20.000.000.000,-
Jumlah	Rp.20.100.000.000,-

13. Bahwa untuk memulihkan nama baik Penggugat, Tergugat harus meminta maaf kepada Penggugat dan pernyataan maaf tersebut harus dilakukan Tergugat melalui surat-surat kabar yang mempunyai peredaran (oplah) di tingkat Daerah maupun Nasional yaitu :

1. Surat Kabar Harian Waspada
2. Surat Kabar Harian Analisa
3. Surat Kabar Harian Kompas
4. Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru
5. Surat Kabar Mingguan KPK Pos
6. Surat Kabar Harian Medan Bisnis

Yang pemuatannya harus dengan ukuran 1/2 (setengah) halaman, dengan teks dan desain yang Penggugat tentukan dan untuk waktu penerbitan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan redaksi dan isi pengumuman sebagai berikut :

PENGUMUMAN PERNYATAAN MAAF

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan, pekerjaan wiraswata, alamat di Jalan Damar Mas Blok A Nomor 20 Medan, dengan ini secara tegas menyatakan/menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada :

PT. Umbul Mas Wisesa, beralamat di Jalan Imam Bonjol No.18 Gedung Bank Sumut Lt.7 Medan, dengan sikap dan perbuatan kami yang melawan hukum dan tidak professional, telah membuat dan memuat Pemberitahuan melalui Surat Nomor : 035/KBKH-BK/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, Perihal : Mohon Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Seluas \pm 414 Ha., yang mana dengan Pemberitahuan ini telah membuat tercemar nama baik PT. Umbul Mas Wisesa, sedangkan Pemberitahuan ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang telah menimbulkan kerugian moril dan materil terhadap PT. Umbul Mas Wisesa tersebut.

Untuk itu kami berjanji tidak akan mengulangi hal-hal tersebut di kemudian hari yang dapat merugikan semua pihak.

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 264/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah pengumuman pernyataan maaf ini kami sampaikan, agar diketahui oleh masyarakat luas.

Hormat saya,

Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan

14. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini secara sukarela, maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini ;
15. Bahwa selanjutnya selama perkara ini belum diputus dalam tingkat terakhir, untuk menjamin gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak menjadi hampa, maka menurut hukum adalah wajar Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta milik Tergugat baik itu barang/benda bergerak maupun benda tidak bergerak, khususnya :
 1. 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jln. Damar Mas Blok-A No.20 Medan.
 2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas± 300 Ha, terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu.
16. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka untuk itu wajar menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, dengan ini mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir duduk bersama pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah memberitakan dan mengajukan Surat No.035/KBKH-BK/IV/2014 tanggal 30 Juni 2014, yang isinya bersifat mendiskreditkan, menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 264/PDT/2017/PT.MDN



adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dan merugikan Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membuat pernyataan maaf yang dimuat di :

- Surat Kabar Harian Waspada
- Surat Kabar Harian Analisa
- Surat Kabar Harian Kompas
- Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru
- Surat Kabar Mingguan KPK Pos
- Surat Kabar Harian Medan Bisnis

Yang pemuatannya harus dengan ukuran 1/2 (setengah) halaman, dengan teks dan desain yang Penggugat tentukan dan untuk waktu penerbitan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan redaksi dan isi pengumuman sebagai berikut;

PENGUMUMAN PERNYATAAN MAAF

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan, pekerjaan wiraswata, alamat di Jalan Damar Mas Blok A Nomor 20 Medan, dengan ini secara tegas menyatakan/menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada :

PT. Umbul Mas Wisesa, berkantor di Jalan Imam Bonjol No.18 Gedung Bank Sumut Lt.7 Medan, dengan sikap dan perbuatan kami yang melawan hukum dan tidak professional, telah membuat dan memuat Pemberitahuan melalui Surat Nomor : 035/KBKH-BK/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, Perihal : Mohon Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Seluas \pm 414 Ha., yang mana dengan Pemberitahuan ini telah membuat tercemar nama baik PT. Umbul Mas Wisesa, sedangkan Pemberitahuan ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang telah menimbulkan kerugian moril dan materil terhadap PT. Umbul Mas Wisesa tersebut.

Untuk itu kami berjanji tidak akan mengulangi hal-hal tersebut di kemudian hari yang dapat merugikan semua pihak.

Demikianlah pengumuman pernyataan maaf ini kami sampaikan, agar diketahui oleh masyarakat luas.

Hormat saya,

Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi moril dan materil sebesar Rp.20.100.000.000,- (dua puluh milyar seratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan pembayaran sekaligus dan tunai ;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 264/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor: 473/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tanggal 4 Agustus 2015, sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah memberitakan dan mengirimkan Surat Nomor : 035/KBKH-BK/IV/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang isinya bersifat mendiskreditkan, menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membuat pernyataan permintaan maaf yang dimuat pada Surat Kabar Harian Kompas dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman, dengan teks dan desain yang ditentukan Penggugat untuk waktu penerbitan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan redaksi dan isi pengumuman sebagai berikut :

PENGUMUMAM PERNYATAAN MAAF

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Damar Mas Blok A Nomor 20 Medan, dengan ini secara tegas menyatakan/menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada : PT.Umbul Mas Wisesa, berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 18 Gedung Bank Sumut Lt. 7 Medan, dengan sikap dan perbuatan kami yang melawan hukum dan tidak profesional, telah membuat dan memuat Pemberitahuan melalui Surat Nomor : 035/KBKH-BK/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, Perihal : Mohon Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan seluas kurang lebih 414 Ha., yang mana dengan Pemberitahuan ini telah membuat tercemar nama baik PT. Umbul Mas Wisesa, sedangkan Pemberitahuan ini tidak sesuai dengan fakta yang

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 264/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yang telah menimbulkan kerugian moril dan materiil terhadap PT. Umbul Mas Wisesa tersebut.

Untuk itu kami berjanji tidak akan mengulangi hal-hal tersebut di kemudian hari yang dapat merugikan semua pihak.

Demikianlah pengumuman pernyataan maaf ini kami sampaikan, agar diketahui oleh masyarakat luas.

Hormat saya,

Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat lalai atau melanggar isi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tersebut;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 473/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tanggal 4 Agustus 2015 telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Februari 2016 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Maret 2016;
2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Maret 2016, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Negeri Medan Nomor: 473/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tanggal 4 Agustus 2015;
3. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 264/PDT/2017/PT.MDN



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Maret 2016;

4. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 28 Maret 2016 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Maret 2016, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 April 2016, ;
5. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 Juni 2016 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2016, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juni 2016 ;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 Mei 2016 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 April 2016, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANGPERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 473/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tanggal 4 Agustus 2015, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :

Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Bertentangan Dengan Undang-Undang dan Hukum Yang Berlaku.

- Bahwa *Judex Factie* didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan pada halaman 19 alinea 4 sebagai berikut :



"Menimbang bahwa surat bukti P-6 berupa foto copy Surat Nomor : 035/KBKH-BK/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat oleh Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan melalui Kuasanya dan ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara beserta tembusannya masing-masing tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, namun demikian mengenai keberadaan Surat Nomor : 035/KBKH-BK/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 tersebut telah diakui benar oleh Tergugat didalam jawabannya, sehingga surat bukti P-6 tersebut telah sejalan dan lebih memperkuat pengakuan Tergugat tersebut";

- Bahwa pertimbangan Majelis *Judex Factie* tersebut sangat bertentangan dengan hukum secara perdata, dimana dalam hukum acara perdata untuk membuktikan suatu perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Kebenaran Formil adalah kebenaran yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Bahwa menurut ketentuan yang berlaku, baik dalam KUHPerdata maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung, pada intinya menyebutkan bahwa **yang memiliki kekuatan pembuktian, diakui dan sah sebagai alat bukti tertulis adalah aslinya.** Bahwa dalam perkara *aquo* Terbanding tidak dapat menunjukkan asli bukti P-6 yang menjadi dasar gugatan Terbanding didalam fakta hukum persidangan, sehingga dengan demikian bukti P-6 tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti.
- Bahwa hal ini juga diatur dalam pasal 1888 KUHPerdata, dimana menurut ketentuan dalam **Pasal 1888 KUHPerdata** menyatakan :

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salina-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya".

- Bahwa mengenai kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan selaras juga dengan pendapat dari Mahkamah Agung yang termuat dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3609 K/Pdt/1985** yang menyebutkan:

"Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditarik kesimpulan, dimana foto copy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata.
- Bahwa argumentasi mengenai bukti asli yang tidak ditunjukan pada waktu persidangan kembali ditegaskan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam **Putusan Nomor : 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998**, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut :

“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”.

- Bahwa oleh karenanya cukup beralasan hukum jika bukti P-6 berupa foto copy Surat Nomor : 035/KBKH-BK/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, maka dengan demikian secara hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum yang berlaku.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Pembanding (semulaTergugat) memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 473/Pdt.G /2014/PN.Mdn tertanggal 04 Agustus 2015;
3. Menolak gugatan Terbanding (Penggugat) untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat;

Subsider :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 264/PDT/2017/PT.MDN



mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding di dalam Memori Bandingnya tanggal 28 Maret 2016 telah mengajukan keberatan banding, di mana dapat Terbanding kutip isinya sebagai berikut :

Bahwa Judex Factie di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan pada halaman 19 alinea 4 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa surat bukti P-6. berupa fotocopy Surat Nomor : 035/KBKH-BK/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat oleh Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan melalui Kuasanya dan ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara beserta tembusannya masing-masing tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, namun demikian mengenai keberadaan Surat Nomor : 035/KBKH-BK/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 tersebut telah diakui benar oleh Tergugat di dalam jawabannya, sehingga surat bukti P-6. tersebut telah sejalan dan lebih memperkuat pengakuan Tergugat tersebut”.

2. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil keberatan banding yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tanggal 28 Maret 2016, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, hal ini disebabkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan di dalam memberikan pertimbangan hukum di dalam putusannya No.473/Pdt.G/2014/PN-Mdn. tanggal 28 Maret 2016 secara hukum bertindak sudah sangat tepat dan benar, dan hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan agenda acara pembuktian (menyampaikan alat bukti surat) pada tanggal 16 Februari 2015, Terbanding (Penggugat) ada mengajukan bukti surat bertanda P-6. (walaupun tidak ada aslinya), dan sejalan dengan hal tersebut **Pembanding telah mengakui dan membenarkan** tentang adanya Surat Nomor : 035/KBKH-BK/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, sebagaimana termaktub di dalam Jawabannya tanggal 05 Januari 2015, pada halaman 1 alinea 1, yang isinya dapat Terbanding kutip sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa benar Tergugat ada mengirim surat kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor : 035/KBKH-BK/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 dst.



3. Bahwa argumentasi hukum yang disampaikan oleh Terbanding, sesuai dengan bunyi pasal 1866 KUHPerdara yang menerangkan bahwa salah satu alat bukti di dalam hukum perdata adalah **Pengakuan**. Untuk lebih jelasnya Terbanding mengutip selengkapnya bunyi pasal 1866 KUHPerdara, sebagai berikut : Alat bukti terdiri atas :

Bukti tulisan;

Bukti dengan saksi-saksi;

Persangkaan persangkaan;

Pengakuan;

Sumpah.

4. Bahwa untuk menguatkan argumentasi hukum yang diajukan oleh Terbanding, izinkanlah Terbanding menurunkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No.1163 K/Sip/1973 tanggal 20 Agustus 1975, yang isinya berbunyi :

"Suatu gugatan yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, dapat dikabulkan".

5. Bahwa mengenai keberatan banding yang disampaikan Pembanding di dalam Memori Bandingnya tanggal 28 Maret 2016 menurut hemat Terbanding adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan ;

Berdasarkan uraian-uraian Jawaban/Bantahan yang telah dikemukakan Terbanding di dalam KONTRA MEMORI BANDING ini, Terbanding dengan hormat dengan ini memohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini, berkenan memberikan putusannya dengan perbaikan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.473/Pdt.G/2014/PN-Mdn. tanggal 04 Agustus 2015;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan perbuatan Pembanding/Tergugat yang telah memberitakan dan mengajukan Surat No.035/KBKH-BK/IV/2014 tanggal 30 Juni 2014, yang isinya bersifat mendiskreditkan, menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dan merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membuat pernyataan maaf yang dimuat di :
 - Surat Kabar Harian Waspada
 - Surat Kabar Harian Analisa
 - Surat Kabar Harian Kompas
 - Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru
 - Surat Kabar Mingguan KPK Pos
 - Surat Kabar Harian Medan Bisnis

Yang pemuatannya harus dengan ukuran 1/2 (setengah) halaman, dengan teks dan desain yang Penggugat tentukan dan untuk waktu penerbitan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan redaksi dan isi pengumuman sebagai berikut :

PENGUMUMAN PERNYATAAN MAAF

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan, pekerjaan Wiraswata, alamat di Jalan Damar Mas Blok A Nomor 20 Medan, dengan ini secara tegas menyatakan/ menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada :

PT. Umbul Mas Wisesa, berkantor di Jalan Imam Bonjol No.18 Gedung Bank Sumut Lt.7 Medan, dengan sikap dan perbuatan kami yang melawan hukum dan tidak professional, telah membuat dan memuat Pemberitahuan melalui Surat Nomor : 035/KBKH-BK/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, Perihal : Mohon Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Seluas \pm 414 Ha., yang mana dengan Pemberitahuan ini telah membuat tercemar nama baik PT. Umbul Mas Wisesa, sedangkan Pemberitahuan ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang telah menimbulkan kerugian moril dan materil terhadap PT. Umbul Mas Wisesa tersebut.

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 264/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu kami berjanji tidak akan mengulangi hal-hal tersebut di kemudian hari yang dapat merugikan semua pihak.

Demikianlah pengumuman pernyataan maaf ini kami sampaikan, agar diketahui oleh masyarakat luas.

Hormat saya,

Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan

5. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi moril dan materil sebesar Rp.20.100.000.000,- (dua puluh milyar seratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan pembayaran sekaligus dan tunai ;
6. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar kepada Terbanding/Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan Pembanding/Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi tersebut ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

- Menghukum Pembanding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

Atau : Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum TerbandingsemulaPenggugatyang pada pokoknya adalah mendukung Putusan

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 264/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Nomor: 473/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 4 Agustus 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 473/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 4 Agustus 2015, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 473/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 4 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2017**, oleh Kami: **DHARMA E. DAMANIK, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DASNIEL, SH., MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 Oktober 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **JUANTI**

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 264/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. DASNIESL, SH., MH

DHARMA E. DAMANIK, SH., MH

PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

JUANTI SITORUS, SH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-